



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Achmad Syarif Bin Harsono (alm);
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/ 7 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tatakan Rt.004 Rw. 002 Kel. Tatakan
Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Achmad Syarif Bin Harsono (alm) ditangkap pada tanggal 10 November 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 51 / XI /Res.4.2/ 2020 / Resnarkoba;

Terdakwa Achmad Syarif Bin Harsono (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri selama proses persidangan dan menyatakan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Yadi Rahmadi, S.H, advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Daeng Suganda RT 13 Desa Bitahan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, berdasarkan penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN Rta tertanggal 25 Januari 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Rta tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Rta tanggal 20 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ACHMAD SYARIF BIN HARSONO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana daitur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ACHMAD SYARIF BIN HARSONO (Alm)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih seberat 2,22 Gram.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna putih
 - 1 (satu) Unit Timbangan Digital.
 - 1 (satu) Buah Botol merk CDR.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa ACHMAD SYARIF BIN HARSONO (Alm), pada hari Selasa, Tanggal 10 November 2020 sekira pukul 14.30 Wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Sragen Rt.06 Ds. Sawang Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin tepatnya didalam sebuah rumah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya ada seorang perempuan yang menelpon terdakwa ingin minta belikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan mengajak untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut disebuah rumah di Jl. Sragen Rt.06 Ds. Sawang Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin dan terdakwa mengiyakan nya selanjutnya terdakwa menuju ketempat tersebut dengan menggunakan ojek, sesampainya di Jl. Sragen Rt.06 Ds. Sawang Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin tepatnya didalam sebuah rumah terdakwa bertemu dengan perempuan tersebut, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar, sedangkan perempuan tersebut keluar ke depan rumah, tidak berapa lama datang saksi AHMAD ABDIAN NOOR dan saksi WILLY M SABILLA (yang merupakan anggota kepolisian resor tapin) langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi UMI KASUM dan ditemukan 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) Gram yang disimpan di dalam 1 (satu) Buah Botol merk CDR, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) Unit Timbangan Digital.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari teman terdakwa yaitu sdr.AGUS RAHMAT (DPO) sebanyak setengah kantong plastik klip kecil dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) yang kemudian terdakwa bagi ke dalam 21 (dua puluh satu) paket dan rencananya akan terdakwa jual

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan harga per paket sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa telah dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berat bersih 2,20 (dua koma dua puluh) gram setelah disisihkan untuk pengujian di BPOM Banjarmasin.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.1210, tanggal 17 November 2020, sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung *Metametamfetamina*.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ACHMAD SYARIF BIN HARSONO (Alm), pada hari Selasa, Tanggal 10 November 2020 sekira pukul 14.30 Wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November 2020 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Sragen Rt.06 Ds. Sawang Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin tepatnya didalam sebuah rumah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, **menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya ada seorang perempuan yang menelpon terdakwa ingin minta belikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan mengajak untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut disebuah rumah di Jl. Sragen Rt.06 Ds. Sawang Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin dan terdakwa mengiyakan nya selanjutnya terdakwa menuju ketempat tersebut dengan menggunakan ojek,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Jl. Sragen Rt.06 Ds. Sawang Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin tepatnya didalam sebuah rumah terdakwa bertemu dengan perempuan tersebut, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar, sedangkan perempuan tersebut keluar ke depan rumah, tidak berapa lama datang saksi AHMAD ABDIAN NOOR dan saksi WILLY M SABILLA (yang merupakan anggota kepolisian resor tapin) langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi UMI KASUM dan ditemukan 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) Gram yang disimpan di dalam 1 (satu) Buah Botol merk CDR, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) Unit Timbangan Digital.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari teman terdakwa yaitu sdr.AGUS RAHMAT (DPO) sebanyak setengah kantong plastik klip kecil dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) yang kemudian terdakwa bagi ke dalam 21 (dua puluh satu) paket dan rencananya akan terdakwa jual kembali dengan harga per paket sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa telah dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berat bersih 2,20 (dua koma dua puluh) gram setelah disisihkan untuk pengujian di BPOM Banjarmasin.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.1210, tanggal 17 November 2020, sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung *Metafetamina*.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Abdian Noor Bin Fauzi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 14.30 WITA bertempat di Jl. Sragen RT 06 Desa Sawang, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin tepatnya di dalam sebuah rumah;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah tersebut dengan menggunakan ojek;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat di rumah tersebut akan terjadi transaksi jual beli narkoba, kemudian saksi melakukan penangkapan dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan Narkoba jenis sabu dalam botol merk CDR yang berada disamping badan Terdakwa sebanyak 21 (dua puluh satu) paket plastik klip kecil dengan berat bersih keseluruhan 2,22 gram;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dijual dan dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Agus Rahmat di Banjarmasin dengan menghubungi melalui telepon pada tanggal 31 Oktober 2020 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa saksi menemukan 21 (dua puluh satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,22 gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah botol merk CDR yang semuanya diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa apabila Narkoba jenis sabu tersebut laku terjual keuntungan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mempunyai Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada izin dari dokter maupun pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi WILLY M SABILLA Bin TUGIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Rta



- Bahwa saksi bersama Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 14.30 WITA bertempat di Jl. Sragen RT 06 Desa Sawang, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin tepatnya di dalam sebuah rumah;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah tersebut dengan menggunakan ojek;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat di rumah tersebut akan terjadi transaksi jual beli narkoba, kemudian saksi melakukan penangkapan dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan Narkoba jenis sabu dalam botol merk CDR yang berada disamping badan Terdakwa sebanyak 21 (dua puluh satu) paket plastik klip kecil dengan berat bersih keseluruhan 2,22 gram;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dijual dan dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Agus Rahmat di Banjarmasin dengan menghubungi melalui telepon pada tanggal 31 Oktober 2020 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa saksi menemukan 21 (dua puluh satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,22 gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah botol merk CDR yang semuanya diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa apabila Narkoba jenis sabu tersebut laku terjual keuntungan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mempunyai Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada izin dari dokter maupun pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 14.30 WITA bertempat di Jl. Sragen RT 06 Desa Sawang, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin tepatnya di dalam sebuah rumah oleh Saksi Ahmad dan Saksi Willy serta Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah tersebut dengan menggunakan ojek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan Narkotika jenis sabu dalam botol merk CDR yang berada disamping badan Terdakwa sebanyak 21 (dua puluh satu) paket plastik klip kecil dengan berat bersih keseluruhan 2,22 gram;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dijual dan dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Agus Rahmat di Banjarmasin dengan menghubungi melalui telepon pada tanggal 31 Oktober 2020 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,22 gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah botol merk CDR yang semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa apabila Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual keuntungan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mempunyai Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari dokter maupun pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.20.1210, tanggal 17 November 2020 menyatakan barang bukti sabu dengan bungkus plastik merupakan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih seberat 2,22 Gram;
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
3. 1 (satu) unit timbangan digital;
4. 1 (satu) buah botol merk CDR;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi-saksi, dimana baik

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 14.30 WITA bertempat di Jl. Sragen RT 06 Desa Sawang, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin tepatnya di dalam sebuah rumah oleh Saksi Ahmad dan Saksi Willy serta Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan Narkotika jenis sabu dalam botol merk CDR yang berada disamping badan Terdakwa sebanyak 21 (dua puluh satu) paket plastik klip kecil dengan berat bersih keseluruhan 2,22 gram;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Agus Rahmat di Banjarmasin dengan menghubungi melalui telepon pada tanggal 31 Oktober 2020 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,22 gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah botol merk CDR yang semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dijual dan dikonsumsi. Apabila Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual keuntungan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mempunyai Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari dokter maupun pihak yang berwenang;
- Bahwa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.20.1210, tanggal 17 November 2020 menyatakan barang bukti sabu dengan bungkus plastik merupakan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa “setiap orang” sesungguhnya bukan merupakan unsur delik, melainkan hanya sebuah unsur Pasal yang menunjuk kepada subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Achmad Syarif Bin Harsono (alm), yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya menerangkan dan membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau subyek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa. Dengan demikian, berasal bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan tindak pidana telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari komponen unsur yang bersifat alternatif yakni “tanpa hak” dan “melawan hukum”, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidaklah mempunyai izin untuk menguasai, membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,22 gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah botol merk CDR disamping badan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap pada dirinya ditemukan narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut, maka bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena “tanpa hak” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakann bahwa unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yakni “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dan komponen unsur “Narkotika Golongan I”. Sebelumnya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa merupakan golongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terhadap 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis sabu, yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, yang kemudian diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini, berdasarkan bukti Surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.20.1210, tanggal 17 November 2020 menyatakan barang bukti sabu dengan bungkus plastik merupakan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung *Metamfetamina*, yang tergolong Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 14.30 WITA bertempat di Jl. Sragen RT 06 Desa Sawang, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin tepatnya di dalam sebuah rumah oleh Saksi Ahmad dan Saksi Willy serta Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin. Pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan Narkotika jenis sabu dalam botol merk CDR yang berada disamping badan Terdakwa sebanyak 21 (dua puluh satu) paket plastik klip kecil dengan berat bersih keseluruhan 2,22 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Agus Rahmat di Banjarmasin dengan menghubungi melalui telepon pada tanggal 31 Oktober 2020 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,22 gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah botol merk CDR yang semuanya adalah milik Terdakwa. Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dijual dan dikonsumsi. Apabila

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual keuntungan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan jual beli ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, maka unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, menurut pendapat Majelis Hakim tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidier sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair, dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair menjadi pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini, maka unsur setiap orang pun dalam hal ini harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan primair, dengan mengambil alih pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan primair menjadi pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum pun dalam hal ini harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Rta



Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yakni “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” dan komponen unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Pada unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dalam dakwaan primair sebelumnya telah dipertimbangkan barang bukti berupa sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 14.30 WITA bertempat di Jl. Sragen RT 06 Desa Sawang, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin tepatnya di dalam sebuah rumah oleh Saksi Ahmad dan Saksi Willy serta Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin. Pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan Narkotika jenis sabu dalam botol merk CDR yang berada disamping badan Terdakwa sebanyak 21 (dua puluh satu) paket plastik klip kecil dengan berat bersih keseluruhan 2,22 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Agus Rahmat di Banjarmasin dengan menghubungi melalui telepon pada tanggal 31 Oktober 2020 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,22 gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah botol merk CDR yang semuanya adalah milik Terdakwa. Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dijual dan dikonsumsi. Apabila Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual keuntungan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap diketahui Terdakwa dalam keadaan menguasai Narkotika jenis sabu yang terdapat dalam botol merk CDR, oleh karena menguasai merupakan salah satu komponen dalam unsur ini, maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih sebanyak 2,22 gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah botol merk CDR yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Syarif Bin Harsono (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Achmad Syarif Bin Harsono (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih seberat 2,22 Gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah botol merk CDR;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, oleh kami, Afit Rufiadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., Suci Vietrasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surya Harry Prayoga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Wiradhyaksa Mochamad Hariadi Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Afit Rufiadi, S.H., M.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Surya Harry Prayoga, S.H., M.H.